

Pembuatan Surat Perjanjian Hutang Piutang Guna Menghindari Sengketa

Fatkul Muin ¹

¹ Institut Agama Islam Al-Muhammad, Cepu, Indonesia

E-mail: ¹⁾ lbhsuryakusuma@gmail.com

Abstrak

Surat perjanjian utang-piutang harus disusun dengan jelas, akurat, dan sah secara hukum. Surat perjanjian utang dapat menghasilkan berbagai masalah dan sengketa di masyarakat jika tidak disusun dengan baik atau jika terdapat ketidakpahaman antara pemberi pinjaman dan peminjam. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini bertujuan memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk membuat, memahami, dan mengelola surat perjanjian utang-piutang dengan benar, sehingga masyarakat dapat terhindar dari sengketa. Dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Desa Candisari Mranggen Demak Abdimas menggunakan Metode PKM A-B-C-D. Metode ini dibagi menjadi empat tahap, yaitu: Analisis (A), Perencanaan (B), Pelaksanaan (C), dan Evaluasi (D) dengan 10 peserta masyarakat Desa Candisari Mranggen Demak. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan memberikan penilaian terkait pelaksanaan kegiatan. Dari kegiatan pengabdian masyarakat ini Mitra Dampingan merasakan peningkatan pengetahuan dan berbagai manfaat.

Kata kunci: *Surat Perjanjian, Hutang Piutang, Sengketa.*

Abstract

Debt agreements must be drawn up clearly, accurately and legally. A debt agreement can produce various problems and disputes in society if it is not drafted properly or if there is a misunderstanding between the lender and borrower. Therefore, this community service aims to empower the community with the knowledge and skills they need to create, understand and manage debt and receivable agreements correctly, so that the community can avoid disputes. In carrying out Community Service (PKM) in the Village of Candisari Mranggen Demak Abdimas using the PKM A-B-C-D Method. This method is divided into four stages, namely: Analysis (A), Planning (B),

Implementation (C), and Evaluation (D) with 10 participants from the Candisari Village community, Mranggen Demak. Evaluation of activities is carried out by providing an assessment related to the implementation of activities. From this community service activity Assisted Partners experience increased knowledge and various benefits.

Keywords: *Letter of Agreement, Debts and Receivables, Dispute*

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) UUD RI tahun 1945 telah mengamanatkan dan menegaskan Negara Indonesia adalah Negara Hukum, berdasarkan hal tersebut, maka setiap tingkah laku Masyarakat akan dinilai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia (Pasal 1 ayat (3) UUD RI tahun 1945). Salah satu tingkah laku dan/atau perbuatan hukum yang seringkali dilakukan dikalangan Masyarakat adalah terkait dengan adanya Perbuatan Pinjam Meminjam Uang atau seringkali disebut dengan Hutang Piutang (Kurnia & Martin Bau, 2020).

Utang (*Debt*) adalah jumlah uang yang dipinjamkan atau harus dibayar oleh seseorang atau entitas kepada pihak lain. Ini merupakan kewajiban finansial yang harus dilunasi pada suatu waktu di masa depan. Utang biasanya melibatkan pembayaran bunga atau biaya tambahan sebagai kompensasi atas pinjaman tersebut. Contoh utang termasuk pinjaman pribadi, hipotek rumah, utang kartu kredit, utang bisnis, atau obligasi perusahaan. Utang dapat menjadi instrumen finansial yang berguna untuk menggali modal, tetapi juga memerlukan perencanaan keuangan yang baik untuk memastikan kewajiban tersebut dapat dilunasi sesuai jadwal (Amaliya et al., 2022).

Piutang (*Accounts Receivable*) adalah jumlah uang yang dimiliki oleh seseorang atau entitas dari pihak lain yang harus dibayar kepada mereka. Ini adalah aset finansial yang mewakili uang yang seharusnya diterima pada masa depan. Biasanya, piutang terkait dengan penjualan barang atau jasa di mana pembayaran belum diterima secara tunai pada saat transaksi tersebut. Contoh piutang termasuk tagihan yang harus dibayar oleh pelanggan, uang sewa yang masih harus diterima oleh pemilik properti, atau dana yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada kontraktor atas pekerjaan yang sudah diselesaikan. Sebaliknya utang-piutang ialah suatu akad (perjanjian) dimana seseorang

memberikan sesuatu (baik berupa uang maupun barang) kepada orang lain, dengan ketentuan orang lain tersebut akan membayar kembali dengan nilai yang sama, setelah ia mempunyai kemampuan waktu itu (Muslich, 1995).

Seperti contoh utang piutang dalam jual kopi yang dilakukan pembeli kopi kepada penjual kopi merupakan muamalah yang diperbolehkan dalam ajaran Islam, akan tetapi masyarakat harus berhati-hati dalam menerapkannya. Pemberi maupun penerima utang hendaklah mengetahui adab dalam berutang sehingga utang menjadi sebuah solusi, menjadi sebuah pertolongan kepada seseorang yang mengalami kesulitan, dan menghindari terjadi permasalahan dikemudian hari yang pada akhirnya dapat merusak hubungan sesama (*hablun minannaas*) dan memutuskan tali *silaturrahim* (Cahyadi, 2014).

Penting untuk mengelola dengan baik utang dan piutang dalam keuangan pribadi atau bisnis. Ini melibatkan perencanaan keuangan yang hati-hati, pemantauan terhadap kewajiban dan aset finansial, serta manajemen arus kas yang efisien untuk memastikan bahwa utang dapat dilunasi tepat waktu dan piutang dapat diterima sesuai jadwal. Selain itu, penting juga untuk memahami kontrak dan persyaratan yang terkait dengan utang dan piutang agar tidak ada ketidakpahaman atau konflik di masa depan (Haq & Kurniawan, 2022).

Dalam utang piutang sering terdapat Sengketa utang-piutang yang merupakan perselisihan atau konflik yang muncul antara pemberi pinjaman (piutang) dan peminjam (utang) mengenai berbagai aspek, seperti jumlah yang harus dibayar, tenggat waktu pembayaran, atau persyaratan lain yang terkait dengan utang atau piutang (Rachmadayanti & Gunadi, 2023). Mengatasi sengketa utang-piutang memerlukan komunikasi yang baik antara pemberi pinjaman dan peminjam, pemahaman yang jelas tentang perjanjian, dan kadang-kadang perantara atau proses hukum jika penyelesaian damai tidak mungkin dicapai. Yang paling penting, dokumentasi yang akurat dan lengkap tentang perjanjian dan transaksi sangat diperlukan untuk memperkuat klaim atau pembelaan dalam sengketa semacam ini (Lubis et al., 2021).

Karena melibatkan dua pihak, pihak penyedia dana dan pengguna dana, peminjaman uang perlu diatur dalam surat perjanjian yang berkekuatan hukum. Surat perjanjian merupakan bagian dari teks hukum yang melingkupi dua pihak yang sedang

melakukan kesepakatan atas persetujuan dan kewajiban yang telah sepakati (Sriyono, 2014). Setiap teks mempunyai kekhususan tersendiri, demikian pula dengan teks hukum laras perjanjian (Sukarno, 2015).

Surat perjanjian utang-piutang adalah dokumen yang berisi perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman (piutang) dan peminjam (utang) yang merinci semua persyaratan utang dan piutang. Surat perjanjian semacam ini memiliki banyak manfaat, baik untuk pemberi pinjaman maupun peminjam (Amaliya et al., 2022). Penting untuk dicatat bahwa surat perjanjian utang-piutang harus disusun dengan jelas, akurat, dan sah secara hukum. Dalam banyak kasus, sangat bijaksana untuk berkonsultasi dengan seorang ahli hukum atau profesional keuangan yang berpengalaman untuk membantu dalam penyusunan dan pemeriksaan dokumen tersebut agar memenuhi persyaratan hukum yang berlaku (Rohmah & Sitorus, 2022).

Surat perjanjian utang dapat menghasilkan berbagai masalah dan sengketa di masyarakat jika tidak disusun dengan baik atau jika terdapat ketidakpahaman antara pemberi pinjaman dan peminjam. Inilah yang melatar belakangi abdimas melaksanakan pelatihan Pembuatan Surat Perjanjian Hutang Piutang Guna Menghindari Sengketa pada masyarakat Desa Candisari Mranggen Demak. Tujuan dari pengabdian masyarakat yang melibatkan pelatihan Pembuatan Surat Perjanjian Hutang Piutang adalah memberikan manfaat kepada masyarakat dalam hal peningkatan literasi hukum dan keuangan. Pelatihan semacam ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk membuat, memahami, dan mengelola surat perjanjian utang-piutang dengan benar, sehingga masyarakat dapat terhindar dari sengketa. Dengan demikian, pelatihan surat perjanjian utang-piutang dalam pengabdian masyarakat dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang aspek-aspek hukum dan keuangan yang terkait dengan utang-piutang.

METODE PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Desa Candisari Mranggen Demak Abdimas menggunakan Metode PKM A-B-C-D yang merupakan pendekatan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat (PKM) untuk

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek atau kegiatan yang bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat. Metode ini dibagi menjadi empat tahap, yaitu: Analisis (A), Perencanaan (B), Pelaksanaan (C), dan Evaluasi (D).

Penting untuk dicatat bahwa metode PKM A-B-C-D adalah pendekatan berkelanjutan, yang berarti bahwa hasil dari tahap Evaluasi dapat digunakan untuk menyempurnakan rencana dan pelaksanaan proyek berikutnya. Ini memungkinkan peningkatan berkelanjutan dalam memberikan manfaat kepada masyarakat Desa Candisari Mranggen Demak terkait dengan pelatihan Pembuatan Surat Perjanjian Hutang Piutang Guna Menghindari Sengketa. Metode A-B-C-D Abdimas gunakan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan relevan dengan kebutuhan dan memberikan dampak yang positif kepada masyarakat dampingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengabdian

a. Analisis (A):

Tahap ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang ada di masyarakat tentang Pemahaman Surat Perjanjian Hutang Piutang di Desa Candisari Mranggen Demak. Abdimas melakukan Analisis mendalam dilakukan untuk memahami akar permasalahan dan kondisi yang ada. Tahapan ini abdimas lakukan untuk mengidentifikasi masalah yang spesifik, target kelompok sasaran, dan pemahaman yang lebih baik tentang situasi saat ini terkait dengan Pemahaman Surat Perjanjian Hutang Piutang di Desa Candisari Mranggen Demak. Dalam tahap ini, Abdimas melaksanakan survei, wawancara, atau pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang Pemahaman Surat Perjanjian Hutang Piutang di Desa Candisari Mranggen Demak.

Dari tahapan ini Abdimas menemukan terdapat masalah yang sering terjadi terkait dengan Surat Perjanjian Hutang Piutang, yaitu: Ketidakjelasan Persyaratan, Bunga yang Tidak Wajar, Penipuan atau Penyalahgunaan, Ketidakmampuan untuk Membayar, Ketidapatuhan Hukum, Pengadilan dan Sengketa Hukum, Masalah Persepsi Etika, Permasalahan Kultural atau Sosial, dan Ketidapahaman. Untuk menghindari masalah yang terkait dengan surat perjanjian utang, penting untuk

Membuat perjanjian yang jelas, terperinci, dan sah secara hukum. Itulah yang melatar belakangi Abdimas melaksanakan Pengabdian Kepada masyarakat dengan kegiatan pelatihan Pembuatan Surat Perjanjian Hutang Piutang Guna Menghindari Sengketa pada masyarakat Desa Candisari Mranggen Demak.

Gambar 1: Analisis Masalah dan Potensi Mitra Dampingan



b. Perencanaan (B):

Setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya Abdimas merencanakan kegiatan atau proyek yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Perencanaan meliputi pengembangan tujuan, strategi, rencana kerja, alokasi sumber daya, dan jadwal pelaksanaan.

Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat Ini dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Pukul 19.30 WIB s.d 21.30 WIB bertempat di Rumah Bapak Dany Miftah MN Candisari Mranggen Demak dengan jumlah Peserta 10 orang dengan kegiatan Pelatihan Pembuatan Surat Perjanjian Hutang Piutang Guna Menghindari Sengketa. Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat Desa Candisari Mranggen Demak memiliki pemahaman terkait dengan Pembuatan Surat Perjanjian Hutang Piutang Guna Menghindari Sengketa. Selain untuk menghindari sengketa, pemahaman terkait dengan Surat Perjanjian Hutang Piutang juga bermanfaat dalam beberapa hal, yaitu: mendapatkan Kepastian Hukum, sebagai Bukti Legalitas, Perlindungan Hak Pihak, Mengatur Kewajiban Bunga, Kepentingan Pihak Ketiga, Kemungkinan Pemberian Utang yang Lebih Baik, Pengukuran Risiko yang Lebih

Baik, Kemungkinan Keringanan Pajak, dan Pertimbangan Etis. Pada tahap perencanaan ini, perlu juga mengidentifikasi potensi mitra atau stakeholder yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan Pembuatan Surat Perjanjian Hutang Piutang Guna Menghindari Sengketa pada masyarakat Desa Candisari Mranggen Demak. Dari identifikasi potensi masyarakat dan Stakeholder abdimas menemukan bahwa masyarakat Desa Candisari Mranggen Demak selaku mitra dampingan merasa tertarik dan begitu semangat dengan diadakannya PKM ini. Selain itu, terdapat beberapa stakeholder yang bersedia berkolaborasi dan bersinergi dalam kegiatan PKM ini yaitu dari LBH Surya Kusuma Sayung dan Komunitas Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Desa Candisari Mranggen.

c. Pelaksanaan (C):

Pada Tahap pelaksanaan Abdimas melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun, yaitu: Kegiatan diawali dengan : (1) Pembukaan, (2) Menyanyikan Lagu Indonesia Raya, (3) Sambutan-sambutan oleh Abdimas dan Tokoh masyarakat Desa Candisari Mranggen Demak, (3) Tanya Jawab dan (4) Penutup.

Memasuki acara inti yaitu penyampaian materi oleh narasumber pertama yaitu "Macam-Macam Perjanjian" dengan durasi 60 Menit oleh Nanang Suyuti., S.H. dari LBH Surya Kusuma. Dalam kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat ini Narasumber memaparkan Materi sebagai berikut:

1) Perjanjian Cuma-Cuma Dan Perjanjian Atas Beban

- a) Perjanjian Cuma-Cuma dijelaskan dalam Pasal 1314 KUHPdata yaitu Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Contoh: hibah, penitipan barang Cuma-Cuma, pinjam pakai Cuma-Cuma, dan lain sebagainya.
- b) Perjanjian Atas Beban dijelaskan pada Pasal 1314 (3) KUHPdata Suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Contoh : Perjanjian pinjam pakai dan perjanjian hutang piutang.

2) Perjanjian Sepihak Dan Perjanjian Timbal Balik

- a) Perjanjian Sepihak merupakan Perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja sedangkan pada pihak yg lain hanya ada hak-hak saja. Contohnya perjanjian hibah pemberian hadiah.
 - b) Perjanjian Timbal Balik yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, hak dan kewajiban itu mempunyai hubungan satu dgn lainnya.
- 3) Perjanjian Konsensuil, Perjanjian Riil Dan Perjanjian Formal
- a) Perjanjian Konsensuil Yaitu adanya kata “sepakat” saja antara para pihak sudah cukup utk timbulnya suatu perjanjian, contohnya perjanjian jual beli.
 - b) Perjanjian Riil yaitu perjanjian baru terjadi apabila barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. Tidak hanya sepakat tapi juga barangnya diserahkan, contohnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian jual beli tanah.
 - c) Perjanjian formal adalah perjanjian tertulis yang biasanya mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih. Dokumen ini digunakan untuk mendefinisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam berbagai jenis transaksi atau kesepakatan, baik dalam bisnis, hukum, atau aspek-aspek lain dalam kehidupan.
- 4) Perjanjian Bernama Dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama adalah dua jenis perjanjian yang berbeda berdasarkan cara mereka diidentifikasi atau diakui. Perbedaan utamanya terletak pada apakah perjanjian tersebut memiliki nama resmi yang jelas atau tidak.

Kemudian acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber kedua yaitu materi tentang Kontrak Bisnis dan Pembuatan Surat Perjanjian Hutang Piutang yang disampaikan oleh Dr. Fatkhul Muin. SH. MH. Cm dari LBH Surya Kusuma. Narasumber menyampaikan tentang Bagaimana cara membuat Surat Perjanjian Hutang Piutang yang syah di mata hukum serta Pembuatan Surat Perjanjian Hutang Piutang.

Monitoring progres pelaksanaan dilakukan oleh Abdimas untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana. Monitoring dilakukan dalam bentuk

kegiatan Tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mitra sasaran pengembangan dalam kegiatan pelatihan Pembuatan Surat Perjanjian Hutang Piutang Guna Menghindari Sengketa pada masyarakat Desa Candisari Mranggen Demak. Terdapat beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh mitra dampingan antara lain:

Pertanyaan dari Kasnoto yaitu Ada seseorang yang berutang 100 juta dan sudah dibayarkan sebagian, namun karena sudah terlewat dari waktu pengembalian (karena usaha sedang jatuh), dan ada beberapa aset sedang ditawarkan untuk dijual. Namun karena faktor kesabaran atau kemungkinan faktor lainnya, si pemberi utang meminta dengan paksa benda yang dimiliki oleh penghutang, yang notabene nilai benda tersebut lebih dari nilai yang dihutangkan (katakanlah 120 juta) dan benda tersebut sedang kondisi ditawarkan kepada orang dan sedang diiklankan untuk di jual dengan harga di bawah harga pasaran.

Jawaban dari narasumber adalah Diantara prinsip utama syariat Islam dalam perniagaan dan hutang piutang secara khusus ialah tepat janji. Sebagaimana telah ditegaskan pada ayat pertama dalam surat al-Maidah. Dan dalam hal piutang, nabi dengan tegas menyatakan bahwa orang yang menunda pembayaran hutang padahal ia mampu melakukannya, (baik ia telah memiliki dana tunai atau aset yang bisa ia jual) dianggap sebagai orang yang zalim. Atas perbuatan zalim ini maka harga diri pengutang menjadi halal untuk dilanggar, yaitu dengan diadukan kepada yang berkuasa untuk menghentikan kelalimannya. Dan juga menjadikannya halal untuk diberi hukuman, yaitu dengan dipenjara atau didera, sampai ia menunaikan hutangnya. Karena itu, bila Anda memiliki aset yang bisa segera dijual untuk memenuhi tanggungan, maka segera jual aset tersebut, walau dengan harga yang kurang sesuai dengan keinginan Anda (sedikit lebih rendah dari harga yang Anda inginkan) selama itu adalah harga yang berlaku wajar di pasar. Tidakkah Anda khawatir dengan dosa mengingkari janji? Apa ada yang memberi jaminan kepada Anda bahwa ajal masih jauh? Coba bayangkan bila ajal menjemput Anda sebelum Anda melunasi piutang? Sadarlah saudaraku sekalian, tidakkah Anda ingat betapa manisnya ketika Anda menerima uang saudara Anda? Mengapa sekarang Anda lupa bahwa saudara Anda juga membutuhkan uang tersebut? Mengapa ada sikap

acuh pada saat Anda harus melunasi piutang, padahal saudara Anda telah berempati dengan mengulurkan tangannya kepada Anda? Akankah Anda berjiwa rendah dengan membalas air susu saudara Anda dengan air tuba?

Gambar 2: Dokumentasi Pelaksanaan PKM



d. Evaluasi (D):

Tahap evaluasi adalah saat untuk mengevaluasi hasil dan dampak dari kegiatan pelatihan Pembuatan Surat Perjanjian Hutang Piutang Guna Menghindari Sengketa pada masyarakat Desa Candisari Mranggen Demak yang telah dilaksanakan. Tujuan utama dari evaluasi dilakukan oleh Abdimas adalah untuk memastikan bahwa pelatihan yang diselenggarakan oleh Abdimas kepada Masyarakat Desa Candisari Mranggen Demak terkait dengan Pembuatan Surat Perjanjian Hutang Piutang Guna Menghindari Sengketa memenuhi tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang nyata kepada peserta dan masyarakat Desa Candisari Mranggen Demak.

Evaluasi dapat dilakukan oleh Abdimas yaitu dengan mengukur sejauh mana tujuan telah tercapai dan apakah ada perubahan positif dalam kondisi yang diidentifikasi pada tahap Analisis. Dalam evaluasi ini masyarakat menyampaikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) tentang Pembuatan Surat Perjanjian Hutang Piutang Guna Menghindari Sengketa telah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana membuat Surat Perjanjian

Hutang Piutang Guna Menghindari Sengketa. Sehingga dengan ini kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) telah sesuai dengan tujuan pengabdian yang dibuat oleh Abdimas.

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Abdimas selanjutnya akan digunakan untuk memahami efektivitas proyek, mengidentifikasi pembelajaran, dan mengarahkan tindakan selanjutnya. Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Abdimas pasca kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah dengan membuat kader pendamping yang nantinya akan menjadi rujukan masyarakat Desa Candisari Mranggen Demak ketika mengalami kesulitan dalam Pembuatan Surat Perjanjian Hutang Piutang Guna Menghindari Sengketa.

2. Hasil Pengabdian

Terdapat beberapa hasil yang dirasakan oleh masyarakat Desa Candisari Mranggen Demak dengan diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) tentang Pembuatan Surat Perjanjian Hutang Piutang Guna Menghindari Sengketa, antara lain:

- a. Masyarakat merasakan mendapatkan Pemahaman yang Lebih Baik tentang Surat Perjanjian Hutang Piutang. Selain itu, Peserta pelatihan dapat memahami dengan lebih baik apa itu surat perjanjian Hutang Piutang, tujuan, dan pentingnya dokumen tersebut dalam konteks transaksi utang-piutang.
- b. Mitra Dampingan jadi memiliki Kemampuan untuk Membuat Surat Perjanjian Hutang Piutang yang Sah Secara Hukum. Selain itu, mitra dampingan pelatihan akan memiliki pengetahuan tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat perjanjian Hutang Piutang agar sah secara hukum. Mereka akan tahu cara merinci jumlah utang, jangka waktu, dan persyaratan lainnya.
- c. Mitra Dampingan dapat belajar cara mengevaluasi risiko yang terkait dengan transaksi utang-piutang dan cara mengambil tindakan pencegahan yang sesuai.
- d. Masyarakat Desa Candisari Mranggen Demak sebagai mitra dampingan merasakan Peningkatan Literasi Keuangan. Melalui kegiatan pelatihan ini mitra dampingan dapat belajar tentang bagaimana surat perjanjian utang memengaruhi

- keuangan mereka, termasuk perhitungan bunga, tenggat waktu pembayaran, dan akibat-akibatnya.
- e. Melalui kegiatan pelatihan ini masyarakat dampingan merasakan memahami Hak dan Kewajiban dalam hutang piutang, yang dapat meningkatkan perlindungan dan keadilan dalam transaksi tersebut.
 - f. Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini masyarakat merasa dapat Menghindari Konflik dan Sengketa dengan memiliki surat perjanjian yang jelas dan sah secara hukum.
 - g. Pelatihan Pembuatan Surat Perjanjian Hutang Piutang masyarakat dampingan merasa dapat memberdayakan untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, menghindari masalah keuangan yang serius, dan membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas.
 - h. Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini mitra dampingan merasa dapat memahami etika dalam transaksi utang-piutang dan menghindari praktik yang tidak etis atau merugikan pihak lain.
 - i. Melalui pelatihan Pembuatan Surat Perjanjian Hutang Piutang, masyarakat merasa dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya transparansi dan pemahaman yang baik dalam surat perjanjian utang.
 - j. Masyarakat Desa Candisari Mranggen Demak sebagai mitra dampingan merasakan Pelatihan dapat membantu masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sumber daya keuangan untuk mendapatkan pinjaman dengan lebih mudah karena mereka dapat membuat surat perjanjian yang sesuai.
 - k. Mitra dampingan merasa Dengan pemahaman yang lebih baik tentang surat perjanjian utang, Mitra dampingan dan masyarakat secara umum dapat memiliki lebih banyak kepercayaan dalam berurusan dengan transaksi utang-piutang.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah terjadi peningkatan pengetahuan dan berbagai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Desa Candisari Mranggen Demak terkait dengan Pembuatan Surat Perjanjian Hutang Piutang Guna Menghindari Sengketa. Hal ini dapat dilihat dari apa yang masyarakat rasakan, yaitu: (1) Pemahaman yang Lebih Baik tentang Surat Perjanjian Hutang Piutang, (2) memiliki Kemampuan untuk Membuat Surat Perjanjian Hutang Piutang yang Sah Secara Hukum, (3) dapat belajar cara mengevaluasi risiko yang terkait dengan transaksi utang-piutang, (4) Peningkatan Literasi Keuangan, (5) memahami Hak dan Kewajiban dalam hutang piutang, (6) Menghindari Konflik dan Sengketa dengan memiliki surat perjanjian, (7) dapat memberdayakan untuk mengelola keuangan, (8) dapat memahami etika dalam transaksi utang-piutang, (9) dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya transparansi, (10) memiliki akses ke sumber daya keuangan untuk mendapatkan pinjaman, (11) memiliki lebih banyak kepercayaan dalam berurusan dengan transaksi utang-piutang. Selain itu, antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan juga sangat terlihat selama kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliya, L., Abas, M., & Akbar, M. G. G. (2022). Kekuatan Hukum Perjanjian Utang Piutang Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Di Bawah Tangan. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.36805/jjih.v7i1.2292>
- Cahyadi, A. (2014). Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 4(1). <https://doi.org/10.15408/ess.v4i1.1956>
- Haq, F. H., & Kurniawan, R. R. (2022). Adab Seorang Muslim Dalam Utang Piutang. *OSF Preprints*, 18. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/74hb8>
- Kurnia, I., & Martin Bau, N. (2020). Peralihan Hak Atas Tanah Yang Timbul Dari Perjanjian Utang Piutang. *Pamulang Law Review*, 3(2), 109. <https://doi.org/10.32493/palrev.v3i2.7986>
- Lubis, J. T., Gultom, E., & Somawijaya, S. (2021). Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berdasarkan Perjanjian Jual Beli yang Terindikasi Tindak Pidana Melalui Lembaga Kepailitan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(1), 250–261. <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.14132>
- Muslich, A. W. (1995). Utang-Piutang. *ALQALAM*, 10(52), 44. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v10i52.1519>
- Rachmadayanti, R., & Gunadi, A. (2023). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Utang Piutang: Menurut Konsep Kepailitan dan Wanprestasi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(6), 4086–4095. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12555>
- Rohmah, A. N., & Sitorus, C. R. J. (2022). Pelatihan Perjanjian Tertulis Sebagai Jaminan Terhadap Transaksi Utang Piutang Bagi Pelaku UMKM. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(6), 5031. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i6.11648>
- Sriyono, S. (2014). Penerjemahan Tema Pada Teks Hukum. *Adabiyāt: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 13(1), 66. <https://doi.org/10.14421/ajbs.2014.13104>
- Sukarno, S. (2015). Dominasi Dan Ketidaksetaraan Hubungan Kreditor-Debitor Pada Surat Perjanjian Pembiayaan Kendaraan. *LITERA*, 14(2). <https://doi.org/10.21831/ltr.v14i2.7202>